



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.

RUPST dipimpin oleh Bapak Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15:11 WIB sampai dengan pukul 16:41 WIB.

Dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan;

Tuan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Agus Sutomo, Sarjana Ekonomi, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;

Tuan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Haji Suparni Parto Setiono, Magister Manajemen, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nona Kustantinah, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan.

Nyonya Hartaty Susanto, Komisaris Perseroan.

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.

Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan.

Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan.

Nyonya Shania, Direktur Perseroan.

Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan.

Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan.

Tuan Ernes Beneldy, Direktur Perseroan.

Nyonya Ruth Dewi Roslia Wijaya, Direktur Perseroan.

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.145.093.618 saham Perseroan atau 91,912% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

Untuk mata acara RUPST Pertama terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Untuk mata acara RUPST Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor 00145/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp 1.447.724.541.136,-
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 5 Mei 2025 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Mei 2025 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp 125,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 563.733.037.500,- termasuk dividen interim sebesar Rp 25,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 112.746.607.500,-, sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp 100,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 450.986.430.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Presiden Direktur Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Sejumlah 100 saham atau mewakili 0,0000241% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 2.007.100 saham atau mewakili 0,0484211% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.143.086.418 saham atau mewakili 99,95157649% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.145.093.518 saham atau mewakili 99,99999759% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
2. Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Sejumlah 43.465.500 saham atau mewakili 1,04860117% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 2.237.600 saham atau mewakili 0,05398189% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.099.390.518 saham atau mewakili 98,89741694% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.101.628.118 saham atau mewakili 98,95139883% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:
 - a. Presiden Komisaris: Tuan Handoyo S. Muljadi.
 - b. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo S.E.
 - c. Komisaris dan Komisaris Independen: Tuan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Suparni Parto Setiono, M.M.
 - d. Komisaris dan Komisaris Independen: Nona Kustantinah.
 - e. Komisaris: Nyonya Hartaty Susanto.
 - f. Presiden Direktur: Tuan I Made Dharma Wijaya.
 - g. Wakil Presiden Direktur: Nona Diana Wirawan.
 - h. Wakil Presiden Direktur: Nyonya Liza Prasodjo.
 - i. Direktur: Tuan Josep Ismanto.
 - j. Direktur: Nyonya Rorita Lim.
 - k. Direktur: Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
 - l. Direktur: Nyonya Shania.
 - m. Direktur: Nyonya Linda Lukitasari.
 - n. Direktur: Tuan Ernes Beneldy.
 - o. Direktur: Nyonya Ruth Dewi Roslia Wijaya.
2. Memberi kuasa kepada Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Shania, Direktur Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Ketiga ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Sejumlah 43.807.900 saham atau mewakili 1,05686153% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 557.000 saham atau mewakili 0,01343757% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.100.728.718 saham atau mewakili 98,92970089% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.101.285.718 saham atau mewakili 98,94313847% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

1. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 4 Juni 2025
2. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 5 Juni 2025
3. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 10 Juni 2025
4. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 11 Juni 2025
5. Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) 10 Juni 2025
6. Pembayaran Dividen Tunai 26 Juni 2025
7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 10 Juni 2025 dan harus diserahkan kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan Pph pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
10. Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat tersebut di atas.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disetujui dalam mata acara Rapat pertama telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 25 Maret 2025.